



PUTUSAN

Nomor 298 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BELA ABDUL HAKIM, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili anak kandung yang belum dewasa lahir dari perkawinannya dengan (Almarhum) Ken Arifin, Dyandra Ashley Tan, bertempat tinggal di Town House Puri Ayu, Jalan Gang H. Danyong, Nomor 50, Pasar Minggu, RT 10, RW 07, Cilandak Mariner, KKO, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Desri Novian, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Novian & Partners, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 178, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **CATHERINA**, bertempat tinggal di Jalan Muara Karang, Blok J.X.S/32, RT 006, RW 013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
2. **ANDY TAN HONG**, bertempat tinggal di P. Samudera 2 Menara Marina, Lantai 16.O, RT 012, RW 005, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
3. **Drs. HERLANGGA GANDASASMITA**, bertempat tinggal di Jalan Pantai Mutiara H/28, RT 004, RW 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
4. **PT ARIGANDA**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Jayakarta 117 B51, Jakarta Pusat atau Jalan Kaliabang

Halaman 1 dari 14 hal.Put. Nomor 298 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungur 21, RT 003, RW 02, Kelurahan Harapan Jaya,
Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat;

5. WILSON GANDASASMITA, bertempat tinggal di Jalan
Taman Resort Mediterania, Blok X-2, Nomor 12, RT 004,
RW 008, Kelurahan Kapuk Mutiara, Kecamatan
Penjaringan, Jakarta Utara;

6. SOFIA, S.E., bertempat tinggal di Jalan Muara Karang,
Blok J.X.S/32, RT 006, RW 013, Kelurahan Pluit,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

7. ROSWATI, bertempat tinggal di Jalan Muara Karang,
Blok J.X.S/32, RT 006, RW 013, Kelurahan Pluit,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

8. WIDJAJA, bertempat tinggal di Jalan Muara Karang, Blok
J.X.S/32, RT 006, RW 013, Kelurahan Pluit, Kecamatan
Penjaringan, Jakarta Utara;

9. YOVINA CHRISTINA, bertempat tinggal di Jalan Pantai
Mutiara H/28, RT 004, RW 016, Kelurahan Pluit,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

10. BAHARUDIN USMAN, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten
Tangerang, beralamat di Jalan Medang Raya, Blok B1/I-
3, RT 002, RW 007, Kabupaten Tangerang;

11. YAN ARMIN, S.H., Notaris di Jakarta Utara, beralamat di
Jalan Pluit Karang barat, Blok P2 Selatan, Nomor 101 A,
Jakarta Utara;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Afdhal,
S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum
Afdhal & Dedy, beralamat di Komplek Perkantoran Yayasan
Daarul Aitam, Jalan K.H. Mas Mansyur, Nomor 47, Suite 07,
Lt. II, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 13 Mei 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 14 hal.Put. Nomor 298 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari 64 (enam puluh empat) lembar saham di dalam perseroan PT Ariganda (Tergugat IV);
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan dokumen-dokumen berikut ini:
 - I. Akta Pengikatan Nomor 3 tanggal 5 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Baharudin Usman, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang,
 - II. Akta Kuasa Nomor 4 tanggal 5 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Baharudin Usman, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;
 - III. Surat Jual Beli Saham tanggal 7 November 2016 antara Catherina dengan Andy Tan Hong,
 - IV. Surat Jual Beli Saham tanggal 7 November 2016 antara Catherina dengan Catherina,
 - V. Surat Jual Beli Saham tanggal 7 November 2016 antara Catherina dengan Drs. Herlangga Gandasasmita,
 - VI. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Ariganda tertanggal 7 November 2016 yang dibuat di bawah tangan,
 - VII. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Ariganda Nomor 94 tanggal 14 November 2016, dibuat di hadapan Notaris Yan Armin, S.H, Notaris wilayah kerja Kota Jakarta Utara,

Halaman 3 dari 14 hal.Put. Nomor 298 K/Pdt/2023



tidak sah dan batal demi hukum berikut seluruh dokumen-dokumen hukum yang menyertai atau timbul sebagai akibat adanya surat-surat dan/atau akta-akta tersebut di atas;

5. Menghukum Tergugat IV untuk memberikan laporan-laporan keuangan PT Ariganda untuk tahun buku 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 kepada Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara *a quo* dibacakan/diucapkan;
6. Menghukum Tergugat IV untuk mencatatkan kepemilikan Penggugat atas 64 (enam puluh empat) lembar saham perseroan di PT Ariganda (Tergugat IV) dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan PT Ariganda (Tergugat IV) serta memberitahukan kepemilikan saham Penggugat tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara *a quo* dibacakan/diucapkan;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat, yang hingga diajukannya gugatan ini seluruhnya berjumlah Rp28.600.000.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus juta rupiah) dan US\$300.000 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat), dengan perincian:
 - Kerugian materiil sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dan US\$300.000 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat),
 - Kerugian *immateriil* sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah),

secara tanggung renteng, tunai, dan sekaligus kepada Penggugat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara *a quo* dibacakan/diucapkan, dengan disertai bunga 1% (satu persen) per bulannya dari total biaya kerugian baik materiil maupun *immateriil* apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI terlambat membayar ganti kerugian sampai dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI membayar ganti kerugian ini kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per harinya apabila Tergugat IV tidak melaksanakan atau menjalankan petitum nomor 5 dan nomor 6 kepada Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan terhadap:
 - a. Harta kekayaan Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dikenal sebagai persil yang terletak dan berada di Jalan Muara Karang, Blok J.X.S/32, RT 006, RW 013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
 - b. Harta kekayaan Tergugat III dan Tergugat IX berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dikenal sebagai persil yang terletak dan berada di Jalan Pantai Mutiara H/28, RT 004, RW 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
 - c. Harta kekayaan Tergugat IV berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dikenal dengan persil yang terletak dan berada di Jalan Pangeran Jayakarta 117 B51, Jakarta Pusat;
 - d. Harta Kekayaan Tergugat IV berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, dikenal sebagai persil yang terletak dan berada di Kaliabang Bungur, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI terlambat membayar ganti kerugian sampai dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI,

Halaman 5 dari 14 hal.Put. Nomor 298 K/Pdt/2023



Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Eksepsi kompetensi absolut (*absolute competentie*);
- II. Eksepsi gugatan kabur (*exceptie obscur libel*);
- III. Eksepsi tentang Penggugat tidak punya *legal standing* untuk mengajukan tuntutan hak atas saham milik Almarhum Ken Arifin;
- IV. Eksepsi kurang para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;
2. Menghukum Penggugat membayar ganti kerugian kepada Tergugat secara sekaligus dan seketika ;
 - Kerugian materiil Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - Kerugian moril Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 673/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 22 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gutatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.168.000,00 (lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 441/Pdt/2021/PT DKI, tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Desember 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 673/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pemohon Banding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 441/Pdt/2021/PT DKI tertanggal 14 September 2021 *juncto* Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 673/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr,
tertanggal 22 Desember 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari 64 (enam puluh empat) lembar saham di dalam perseroan PT Ariganda (Tergugat IV);
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan dokumen-dokumen berikut ini:
 - i. Akta Pengikatan Nomor 3 tanggal 5 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Baharudin Usman, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang,
 - ii. Akta Kuasa Nomor 4 tanggal 5 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Baharudin Usman, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang,
 - iii. Surat Jual Beli Saham tanggal 7 November 2016 antara Catherina dengan Andy Tan Hong,
 - iv. Surat Jual Beli Saham tanggal 7 November 2016 antara Catherina dengan Catherina,
 - v. Surat Jual Beli Saham tanggal 7 November 2016 antara Catherina dengan Drs. Herlangga Gandasasmita,

Halaman 8 dari 14 hal.Put. Nomor 298 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- vi. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Ariganda tertanggal 7 November 2016 yang dibuat di bawah tangan,
- vii. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Ariganda Nomor 94, tanggal 14 November 2016, dibuat di hadapan Notaris Yan Armin, S.H, Notaris wilayah kerja Kota Jakarta Utara, tidak sah dan batal demi hukum berikut seluruh dokumen-dokumen hukum yang menyertai atau timbul sebagai akibat adanya surat-surat dan/atau akta-akta tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat IV untuk memberikan laporan-laporan keuangan PT Ariganda untuk tahun buku 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 kepada Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara *a quo* dibacakan/diucapkan;
6. Menghukum Tergugat IV untuk mencatatkan kepemilikan Penggugat atas 64 (enam puluh empat) lembar saham perseroan di PT Ariganda (Tergugat IV) dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan PT Ariganda (Tergugat IV) serta memberitahukan kepemilikan saham Penggugat tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara *a quo* dibacakan/diucapkan;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat, yang hingga diajukannya gugatan ini seluruhnya berjumlah Rp28.600.000.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus juta rupiah) dan US\$300,000 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat), dengan perincian:
- Kerugian materiil sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dan US\$300.000 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat),
 - Kerugian *immateriil* sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah),

Halaman 9 dari 14 hal.Put. Nomor 298 K/Pdt/2023



secara tanggung renteng, tunai, dan sekaligus kepada Penggugat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara *a quo* dibacakan/diucapkan, dengan disertai bunga 1% (satu persen) per bulannya dari total biaya kerugian baik materiil maupun *immateriil* apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI terlambat membayar ganti kerugian sampai dengan I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI membayar ganti kerugian ini kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per harinya apabila Tergugat IV tidak melaksanakan atau menjalankan petitum nomor 5 dan nomor 6 kepada Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan terhadap:
 - a. Harta kekayaan Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dikenal sebagai persil yang terletak dan berada di Jalan Muara Karang Blok J.X.S/32, RT 006, RW 013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,
 - b. Harta kekayaan Tergugat III dan Tergugat IX berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dikenal sebagai persil yang terletak dan berada di Jalan Pantai Mutiara H/28, RT 004, RW 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,
 - c. Harta kekayaan Tergugat IV berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dikenal dengan persil yang terletak dan berada di Jalan Pangeran Jayakarta 117 B51, Jakarta Pusat,
 - d. Harta kekayaan Tergugat IV berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, dikenal sebagai persil yang terletak dan berada di Kaliabang Bungur, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat;

Halaman 10 dari 14 hal.Put. Nomor 298 K/Pdt/2023



10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Dalam Rekonvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi, Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi, Tergugat VII Konvensi/Penggugat VII Rekonvensi, Tergugat VIII Konvensi/Penggugat VIII Rekonvensi, Tergugat IX Konvensi/Penggugat IX Rekonvensi, Tergugat X Konvensi/Penggugat X Konvensi, Tergugat XI Konvensi/Penggugat XI Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum; Atau apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Mei 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 26 Januari 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Mei 2022 dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana surat bukti berupa Akta Pengikatan Nomor 03 tanggal 5 Juli 2013, atas saham sejumlah 64 (enam puluh empat) lembar saham yang diakui Ken Arifin (suami Penggugat) bahwa semua uang yang digunakan untuk mengambil saham berasal dari Ny. Caterina (Tergugat I) dan Ken Arifin (suami Penggugat) berjanji untuk mengikatkan diri kepada Ny. Caterina (Tergugat I) bahwa sewaktu-waktu Ny. Caterina (Tergugat I) berhak untuk meminta dan menerima saham-saham dari Ken Arifin (suami Penggugat) untuk ditulis dan dibalik nama ke atas nama Ny. Caterina (Tergugat I) atau ke atas nama orang/badan yang ditunjuk oleh Ny. Caterina (Tergugat I), dengan demikian dari akta ini terbukti tidak mengandung *nominee* tetapi murni merupakan akta pengakuan pengalihan kepemilikan saham dan disetujui pada RUPSLB tanggal 7 November 2016 dan dengan terjadinya penyerahan saham tersebut, Ken Arifin (suami Penggugat) tidak berhak untuk menuntut ganti rugi kepada Ny. Caterina (Tergugat I);

Bahwa pengalihan kepemilikan atas saham dari Ken Arifin (suami Penggugat) kepada Ny. Caterina (Tergugat I) sudah dituangkan dalam bentuk Akta Pengikatan dan tidak ada alat bukti yang menyatakan bahwa saham-saham tersebut ada nama orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sehingga dengan demikian alasan kasasi tidak berdasar hukum;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang

Halaman 12 dari 14 hal.Put. Nomor 298 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BELA ABDUL HAKIM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon **BELA ABDUL HAKIM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 13 dari 14 hal.Put. Nomor 298 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal.Put. Nomor 298 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)